



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK TERMINAL KHUSUS BATUBARA PT. PIPIT MUTIARA JAYA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Membaca : 1. Surat Manager PT. Pipit Mutiara Jaya Nomor : 425/PMJ-TRK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus PT. Pipit Mutiara Jaya di Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung;
2. Surat Bupati Tana Tidung Nomor : 551.11/097/HP-KTT/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Rekomendasi Izin Pembangunan Terminal Khusus Batubara PT. Pipit Mutiara Jaya;
3. Surat Kepala Kantor Pelabuhan Tanjung Redeb Nomor : PU.604/78/XII/KPL.BNY-09 tanggal 16 Desember 2009 perihal Rekomendasi Pembangunan Terminal Khusus PT. Pipit Mutiara Jaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, diatur bahwa untuk kepentingan Pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan Khusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha pokoknya;
- b. bahwa Rencana Induk Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan khusus regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Tana Tidung dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Bunyu sebagai pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;
- c. bahwa berkenaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan terminal khusus batubara PT. Pipit Mutiara Jaya, perlu menetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.392 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Batubara PT. Pipit Mutiara Jaya di Desa Bandan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA INDUK TERMINAL KHUSUS BATUBARA PT. PIPIT MUTIARA JAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus adalah Pelabuhan/Terminal yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, yaitu pendistribusian hasil tambang batubara PT. Pipit Mutiara Jaya.

2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, barang/muatan, keselamatan berlayar, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Rencana Induk Terminal Khusus Batubara PT. Pipit Mutiara Jaya untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus Batubara PT. Pipit Mutiara Jaya yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Terminal Khusus Batubara PT. Pipit Mutiara Jaya, yang mencakup rancangan tata letak terminal khusus yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara terinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan terminal khusus batubara PT. Pipit Mutiara Jaya yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Terminal Khusus Batubara P.T. Pipit Mutiara Jaya yang meliputi bongkar muat batubara, karyawan dan peralatan milik sendiri, dibutuhkan lahan daratan seluas 8,80 Ha dan areal perairan seluas 2,39 Ha.
- (2) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. areal perairan untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan seluas 1 Ha.
 - b. areal perairan untuk kegiatan keselamatan pelayaran seluas 1,39 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam dokumen/gambar Lampiran Peraturan ini.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

Rencana pembangunan fasilitas pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan diperiksa oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Pembangunan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib didahului dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

**BAB IV
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN**

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim.

